



P U T U S A N

Nomor 484/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **harta bersama** antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LILIY SOLICHUL MUKMINAH, SH., MH., Advokat yang beralamat di Perum Puri Permata Indah, Blok D3 Nomor 10, Tambak Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2020, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 459/Kuasa/6/ 2018 tanggal 19 Juni 2020, sebagai Tergugat/ **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Mojokerto, sebagai Penggugat /**TERBANDING**;

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), tbk. Kantor Cabang Mojokerto yang berkedudukan di Jalan Majapahit nomor 372 Mojokerto, Kota Mojokerto, sebagai Turut Tergugat/**TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 1203/Pdt.G/2020/PA.Mr. yang dijatuhkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa : 1 (Satu) bidang Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan rumah dan Toko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 541 seluas \pm 586 M2 atas nama PEMBANDING (12-10-1969) dan TERBANDING (10-2-1968) yang terletak di Jetis RT/RW 002/001, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Apotek Jetis Farma dan atu Rumah ibu Rahmawati
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Jetis
 - Sebelah Selatan : Rumah / tanah Bapak Sutopo
 - Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Bapak Supriyonoadalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mendapatkan 40 % (2/5) dari harta bersama, sedang Tergugat mendapatkan 60 % (3/5) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas ;
4. Menghukum Penggugat dan atau Tergugat yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 (tiga), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang oleh pihak yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) ;
5. Menghukum Turut Tergugat PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Mojokerto untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Jetis atas nama PEMBANDING (12-10-1969) dan TERBANDING (10-2-1968) yang terletak di Jetis RT/RW 002/001, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.186.000.- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berita acara sidang terakhir di Pengadilan Agama Mojokerto pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 dimana pada hari dan tanggal tersebut telah diucapkan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tetapi diluar hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat dan isi putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2020 dan kepada turut Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2020;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya Lily Solichul Mukminah, S.H.,M.H. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada pihak terbanding pada tanggal 02 Nopember 2020;

Membaca memori banding dari Pemanding tertanggal 9 Nopember 2020 dan kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 18 Nopember 2020;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan nomor 1203/Pdt.G/2020/PA.Mr. tanggal 10 Nopember 2020 bahwa Terbanding telah mempelajari berkas perkara banding (Inzage);

Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Pemanding dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 2 Nopember 2020 namun berdasar surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1203/Pdt.G/2020/PA.Mr. tanggal 23 Nopember 2020 Pemanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage);

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA.Mr. tanggal 23 Nopember 2020 yang menyatakan bahwa Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu dengan relas pemberitahuan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1203/Pdt.G/2020/PA.Mr. tanggal 3 Nopember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/4801/Hk.05/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA.Mr. yang dimohonkan banding telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 Nopember 2020 dengan Nomor **484/Pdt.G/2020/PTA.Sby;**

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan **dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mojokerto telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh majelis hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **H.Muhsin S.H.**, yang telah melakukan proses mediasi namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya bertanggal 08 Juli 2020 upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)**, dan oleh karenanya majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto perkara nomor 1203/Pdt.G/2020/PA/Mr. tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka terhadap obyek sengketa Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu gugatan Penggugat Prematur gugatan kabur dan gugatan kurang pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar karenanya pertimbangan Majelis tingkat pertama yang menolak eksepsi tersebut harus dipertahankan;

Dalam pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai penentuan dan pembagian **harta bersama** yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak dilaksanakan akad nikah pada tanggal **5 Desember 1992** sampai terjadinya perceraian pada tanggal **16 Desember 2019** dalam kurun waktu 27 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya namun Tergugat dengan tegas membantah tentang terbentuknya harta bersama yang dalilkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkara harta bersama ini di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan hukum syariah Islam sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
2. Bahwa berdasarkan rumusan tersebut, maka: (1) segala penghasilan suami menjadi harta bersama dengan istrinya, segala penghasilan istri menjadi harta bersama dengan suaminya, dan segala penghasilan bersama suami istri menjadi harta bersama suami istri, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun; dan (2) segala penghasilan, baik yang bersumber dari



harta pribadi suami, harta pribadi istri, maupun dari harta bersama suami istri, karena diperoleh dalam masa perkawinan, maka menjadi harta bersama suami istri.

3. Bahwa Allah SWT. berfirman dalam Surat Al-Nisa' ayat 32:

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

4. Bahwa berdasarkan petunjuk ayat tersebut di atas, baik suami maupun istri, masing-masing memiliki bagian dari harta bersama yang dihasilkan selama dalam masa perkawinan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, maka bagi mereka yang beragama Islam apabila perkawinannya putus, masing-masing dari suami istri berhak mendapat setengah (1/2) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan ulang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah beserta toko sertifikat hak milik nomor 541 luas 586 m2, Penggugat mendalilkan bahwa obyek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan yaitu dengan cara jual beli antara Penggugat dan Tergugat dengan Ibu Tergugat dilaksanakan di depan notaris Dharmanto, S.H. pada tanggal 23 Mei 1998 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat diatas dan menyatakan tidak pernah ada jual beli antara Ibu Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat, jual beli yang didalilkan Penggugat hanyalah Proforma atau pura-pura saja tidak pernah ada pembayaran uang sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang benar adalah adanya kesepakatan antara saudara-saudara Tergugat obyek sengketa tersebut dihibahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Akta Jual Beli nomor 217/10/Jetis/1998 (P.1), Sertifikat hak milik nomor 541 (P.2), dan surat pernyataan jual beli tanggal 11 April 1998 secara formal telah membuktikan bahwa telah terjadi jual beli antara Nipah sebagai orang tua Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa sertifikat hak milik nomor 541;

Manimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat antara lain bukti T.6, bukti T.10, bukti T.11, tidak dapat meneguhkan dalil bantanya, sedang saksi-saksi yang diajukan hanya menerangkan mengetahui bahwa obyek sengketa sebelumnya adalah milik orang tua Tergugat yang direhab dan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui proses peralihannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas telah terbukti dan dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat obyek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 586 m2 dan bangunan rumah dan toko diatasnya sertifikat hak milik nomor 541 atas nama Sri Jayati dan Makruf yang terletak di Desa Jetis RT.002, RW.001, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dengan batas sebelah utara Apotik Jetis Farma, dan rumah ibu Rahmawati, sebelah Timur Jalan Raya Jetis, sebelah selatan rumah Sutopo, dan sebelah barat rumah supriyono;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka bagi mereka yang beragama Islam apabila perkawinannya putus, masing-masing dari suami istri berhak mendapat setengah (1/2) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal diatas Majelis Hakim dapat menyimpanginya dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi dari masing-masing pihak atas terbentuknya harta bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan mempertimbangkan rasa keadilan masing-masing pihak terhadap terbentuknya harta bersama, dan Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan besaran porsi dengan mempertimbangkan bukti (P.1) berupa Akta jual beli tertera dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk harga tanah seluas 586 m2 pada tahun 1998 adalah harga diluar kewajaran harga umum, hal mana dapat terjadi karena jual beli tersebut merupakan jual beli antara keluarga yaitu antara Ibu Tergugat dengan Tergugat sehingga dalam hal ini kontribusi Tergugat terhadap terbentuknya harta bersama harus dipertimbangkan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, dan Majelis tingkat banding berpendapat bagian yang adil yaitu Penggugat mendapat 1/3 (sepertiga) dan Tergugat adalah 2/3 (dua pertiga) dari harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 205 HIR jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa posita Penggugat angka 7 yang memohon agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis tingkat pertama karenanya pertimbangan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama yang menghukum kepada turut Tergugat PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Mojokerto untuk menyerahkan sertifikat hak milik nomor 541/Jetis atas nama Sri Jayati dan Makruf hal mana karena pihak turut Tergugat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan merugikan kepada Penggugat karena berdasar bukti P.7 dan P.8 dengan iktikad baik pihak turut Tergugat telah menyampaikan keterangan lunas kredit dan telah memerintahkan kepada Pemegang hak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mengambil jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sertifikat tersebut karenanya posita nomor 6 dalam perkara ini tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya secara keseluruhan telah dipertimbangkan sebagaimana diatas maka keberatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan karenanya harus dibatalkan dan Majelis tingkat banding akan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA.Mr. tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriah dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa : 1 (Satu) bidang Tanah yang di atasnya berdiri



bangunan rumah dan Toko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 541 seluas \pm 586 M2 atas nama PEMBANDING dan TERBANDING yang terletak di Jetis RT/RW 002/001, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Apotek Jetis Farma dan atau Rumah ibu Rahmawati;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Jetis;
- Sebelah Selatan : Rumah / tanah Bapak Sutopo;
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Bapak Supriyono;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mendapatkan ($\frac{1}{3}$) sepertiga dari harta bersama, sedang Tergugat mendapatkan ($\frac{2}{3}$) dua pertiga dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas ;
4. Menghukum Penggugat dan atau Tergugat yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 (tiga), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang oleh pihak yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.186.000.- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mahmudi, M.H.**, sebagai Ketua Majlis, **Drs. Moh.Yasya, S.H. MH.**, dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 484/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 10 Desember 2020 pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Rofi'ah, M.HES.**, selaku panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota
TTD

Drs. Moh.Yasya, S.H. MH.

Hakim Anggota
TTD

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis
TTD

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Panitera Pengganti
TTD

Dra. Hj. Rofi'ah, M.Hes.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
An. Panitera
Panitera Muda Hukum

Dra. Hj. SUFFANA QOMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)